PENINJAUAN ULANG SP TAHUN 2024



SEKRETARIAT DAERAH

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang Kode Pos 25584
Telepon. (0751) 4784555, Faksimile. 4784564 Pos El: <u>sekda@padangpariamankab.go.id</u>
Situs Web: http://padangpariamankab.go.id

Nomor

000.8.3.4/ 40/DISDUKCAPIL

Parik Malintang, G Mei 2024

Lamp.

1 (satu) lembar

Kepada Yth.

Hal

Forum Konsultasi Publik (FKP)

Bpk/Ibu/Sdr/I (Daftar Terlampir)

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta pelayanan yang dilaksanakan secara *online*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus evaluasi Standar Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu diharapkan kehadirannya pada:

Hari/ Tanggal

: Senin/ 13 Mei 2024

Tempat

: Prisma Room Disdukcapil Kab. Padang Pariaman

Mulai

: 09:30 Wib s/d Selesai

Acara

: Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikianlah disampaikan dan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP., MM NIP. 197904021998031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai Laporan)
- 2. Arsip

CS Distance Rengan Cam

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 000.8.3.4/40/DISDUKCAPIL Perihal : Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	Instansi/ Lembaga/ Jabatan	Keterangan
1	Pengadilan Agama Pariaman	1 Orang
2	Kemenag Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	1 Orang
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
6	Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
8	Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Pariaman	1 Orang
10	RSUD Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
11	Bagian TPKS Setdakab Padang Pariaman	1 Orang
12	Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman	1 Orang
13	BPJS Kesehatan (Kantor Operasional Kabupaten Padang Pariaman)	1 Orang
14	PT.Pos Indonesia	1 Orang
15	Bank Nagari Cabang Lubuk Alung	1 Orang
16	UPT Samsat Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
17	Ketua Yayasan STIE Sumatera Barat di Pariaman	1 Orang
18	Ketua GOW Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
19	Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
20	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
21	Camat IV Koto Aua Malintang	1 Orang
22	Camat Padang Sago	1 Orang
23	Kepala Kantor Urusan Agama 2x11 Enam Lingkung	1 Orang
24	Kepala Puskesmas Sicincin	1 Orang
25	Ketua Forum Walinagari Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
26	Ketua Forum Bamus Nagari Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
27	Ketua KNPI Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
28	Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
29	Ketua IBI Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
30	Ketua MKKS Kabupaten Padang Panaman	1 Orang
31	Ketua Ikatan Guru TK Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
32	Bidan Praktek Mandiri	1 Orang
32	Duta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
33	Duta Genre Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
34	Perwakilan Wartawan	1 Orang
15(10)	Jumlah	34 Orang

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	:	Senin / 13 Mei 2024
Jam	1:	09.30 s/d selesai
Tempat	1:	Prisma Room Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Acara	:	Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Evaluasi Standar Pelayanan
Peserta	:	Absen terlampir
Hasil Rapat	:	 Pada prinsipnya peserta rapat setuju dan memahami mengenai Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa pertanyaan teknis yang disampaikan oleh peserta terkait dengan kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pada sesi kedua, masih membahas seputar pertanyaan bersifat teknis terkait layanan dan kolaborasi pelayanan. Antara lain dari MKKS mengenai perbedaan data antara ijazah dengan dokumen kependudukan, Kemenag berkaitan dengan Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta beberapa saran dari IBI. Semua pertanyaan mengenai kendala-kendala serta permasalahan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administras kependudukan tersebut telah diberikan solusi serta pencerahan-penserahan serta informasi-informasi yang relevan. Terakhir peserta Forum Konsultasi Publik memberikan apresias sekaligus saran-saran terkait perbaikan pelayanan, optimalisas terkait revisi dan evaluasi SP dengan melibatkan masyaraka pengguna layanan, akademisi, intansi terkait / OPD, organisas masyarakat dan media massa. Dapat disimpulkan bahwa untut tahun2024 Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dar Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman sebanyak 76 jenis layanan ditambah dengan 2 Standar Pelayanan lagi yaitu Standa Pelayanan Isbat Nikah (Kolaborasi Disdukcapil, Pengadilan Agama, KUA) dan Standar Peyanan IKD Virtual sehingga Standa Pelayanan untuk tahun 2024 menjadi 78 Standar Pelayanan namun perlu upaya mempertahankan dan mengoptimalkan upay penyebarluasan informasi terkait SP yang telah ditetapkan.

Pariaman, 13 Mei 2024

Notalis

Andriyani, SE, MM Nip. 197302061998032002

DAFTAR HADIR

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKALIGUS EVALUASI STANDAR PELAYANAN HARI/TANGGAL/JAM: SENIN/13 MEI 2024/09.30 WIB s/d SELESAI TEMPAT: PRISMA ROOM DISDUKCAPIL

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TTD/	PARAF
ļ.	Mailesm, 5 fd. MM	Sek MKKS Pd. Pariaman	1	0
2.	Rusmaini, S.Pa	16TK1 Padang Pariaman		2. Subny
3.	Juliawati'	lee- Whoto knull	3.414	1
4.	Sulaimon Saleh Ste	Staffperglule 4014 2011 Fourling	(A)	a gran
5.	Mr. HE ET CHITID DECIN	IAM PEL PLUD PAONE PANAMON	5.	
6.	Cinthiya Tri Kumala.	DURI- RIUD. Rockets Periaman	0	6.
7.	Upik Sari Ratna Davi	PUSKESMOZ SICINCIN	7. 7.	15/10
8.	Rahmad Mulyadi	PA. Pariaman		8. 1 Rall
9.	Vera Andri mi	2497. Bag TPKS	9.	3
10.	MUKHLIS.M	Kasub. TU Kemenag	(D)	10. WWW
11.	Pebriyanh Ps	Icetua 181 Pd Pariaman	11!([])	11.
12.	Maysar Aviszli	DPWD	/1/0	12. Parit
13.	Enry Vinuitz.	PH. camat Pd. Saso.	13.	F.
14.	Manpa Putra	Ka. Camson Pay Partinew	Di	14.
15.	Elia Munawwari	Kacia Keemas/ Dinher	15. THZ	
16.	Hosnila	Asmut prusa/ Binha	0.	16.
17.	Junisa fitni	Bay. Organias / Shy	17. Qut	000
18.	Riza Andra Yami	Bagian Organizasi/Staf	211	18. 70
19.	Rahmi Auric	Dinsos P3A	19. Fau	١ ﴿
20.	Teni Zulina	Æ.	/	20. this
21.	ANWAR	kadisdikbul	21. df	5 ()
22.	Zeta H	au.	1	22. XM
23.	Andrian.	Dit sum	23.	
24.	Qulhar:	staf	1	24.

CS Districts dergas Carritannee

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TTD/ PARAF
25.	Ridia Febru Ningsih	Spor	25. My
26.	Sonn Sylmi	8ph	26.
27.	Naski Juni	Star	27. X
28.	Yenni Cars	within	28/
29.	Handral D. Brynayo Gol	Toroh Marjambel Gram Corgrung	29. Ch. th
30.	Frois M.	PAC!	30.470.
31.	Altari	Kapalo Mão	31. 7
32.	hedr Henry	keou	32.
33.	Maria Rupianis	Stap	33. J
34.	Pese Ligio knesti	Ang	34. Ha
35.	MEGAL YULHALS	stat	35. MICC
36.	Hermadila San'	Amp	36 Thy.
37.	Taurik Hiduyon	Stat	37.
38.	prit Melini	Opr	38. Jun
39.	SANUAR	61	39.
40.	Nasrullah	(S	41. Child
41.	12 m A	opr	11.09
42.	Farzi Al Relina	Stite Surrygge	43.
43.	MUHAMMANDIUL HASHMUL		44.
44.	Yusher Por	balonse	
45.	Pina Angriorii	Kasubog	45.
46.	Es warman. Mila suyani.	SM .	47. M. 48. 1 49. &
47.		L ¹	41.00
48.	PAHMI MARUA	OF .	48.
49.	1 raudi	6pr	49. 6
50.	Ikhwan Pardomean	Stuf	50.
51.		1	51.

Kesepakatan Peserta Rapat :

No	Instansi/Lembaga	Nama	Tanda Tangan
1.	Samsat Padang Pariaman	Rianda Putra	4
2.	Pengadilan Agama Pariaman	Rahmad Mulyadi	100 last,
3.	Kemenag Padang Pariaman	Mukhlis M	Wygr
4.	Disdikbud Kab Padang Pariaman	Drs. Anwar, M.Si	the
5.	DPMD Kab Padang Pariaman	Maysar Ariszki	A
6.	UNISBAR	Fauzi Al Azhar	1/2
7.	DINKES Kab Padang Pariaman	Elia Munawwari	1 Som
8.	RSUD Padang Pariaman	Nr Helen Cintia Dewi	A.A.
9.	IGTKI Kab Padang Pariaman	Rusmaini. S.Pd	Jung 1
10.	Bagian Organisasi	Junisa Fitri	9 Met
11.	IBI Kab Padang Pariaman	Pebriyanti PS	
12.	KUA Kec 2X11 Enam Lingkung	Sulaiman Saleh, SH	15 sic
13.	Camat Kec IV Koto Amal	Yuliawati	the ti
14.	MKKS SMP	Mailesni, S.Pd, MM	A
15.	Disdukcapil Kab Padang Pariaman	Indra Utama, Ap, M.Si	mayie

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Merujuk:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik;

 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaann Publik;

 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Pada Hari Senin tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Prisma Room Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang salah satu agendanya adalah Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dihadiri oleh:

 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Fungsional, Seksi dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Instansi Vertikal (BPJS Kesehatan, Pengadilan Agama)

 OPD (Disdukcapil Provinsi Sumbar, Inspektorat, DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Kecamatan)

4. Tokoh masyarakat (Forum Walinagari, Perangkat Nagari)

5. Akademisi (STIE Sumatera Barat)

6. Dunia Usaha (Bank Nagari)

- 7. LSM (Ketua TP PKK Kecamatan.)
- 8. Unit pengguna layanan (Camat, Nagari, MKKS)
- 9. Unit kerja lain yang sering menggunakan layanan (Puskesmas, BPJS)

10.Pers

menyatakan persetujuan atas Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Jenis Layanan:

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A. Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk

- 1. Pencatatan Biodata Penduduk WNI
- 2. Pencatatan Biodata Penduduk WNI
- Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang Datang dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Pindah
- Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

 Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang Berubah Status Menjadi Izin Tinggal Tetap

B. Pelayanan Penerbitan KK

- 6. Penerbitan KK baru karena Membentuk Keluarga Baru
- 7. Penerbitan KK baru karena Penggantian Kepala Keluarga
- 8. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah KK
- Penerbitan Kartu Keluarga Baru untuk Penduduk WNI Akibat Pindah Datang dalam Wilayah NKRI
- Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI untuk Penduduk yang Datang dari Luar Wilayah NKRI
- 11. Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Rentan Adminduk;
- Penerbitan Kartu Keluarga Baru untuk Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing
- Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
- 14. Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data akibat Peristiwa Kependudukan
- Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data akibat Peristiwa Penting
- Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk WNI
- 17. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk Orang Asing

C. Pelayanan Penerbitan KTP-el:

- 18. Perekaman KTP-el
- 19. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI
- Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- Penerbitan KTP-el karena karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- 24. Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data;
- Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- 26. Penerbitan KTP-el karena Hilang Atau Rusak
- Penerbitan KTP-el karena Hilang atau Rusak bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- 28. Penerbitan KTP-el pengganti Surat Keterangan (Suket);
- Penerbitan KTP-el karena Perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- Perekaman dan Penerbitan KTP-el Baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing

D. Pelayanan Penerbitan KIA;

- 31. Penerbitan KIA Baru untuk Anak WNI;
- 32. Penerbitan KIA Baru untuk Anak Orang Asing;
- 33. Penerbitan KIA karena hilang/rusak

E. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

- 34. Permohonan Pindah
- 35. Permohonan Kedatangan
- Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
- Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas

F. Tambahan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 38. Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk ;
- Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus

II. Pelayanan Pencatatan Sipil

- 40. Pencatatan Kelahiran WNI yang sudah memiliki NIK
- 41. Pencatatan Kelahiran WNI yang Belum Memiliki NIK
- 42. Pencatatan Akta Kelahiran Hilang/Rusak
- 43. Pencatatan Kelahiran Orang Asing
- 44. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI
- 45. Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing
- 46. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI
- 47. Pencatatan Perkawinan Orang Asing
- 48. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- 49. Pencatatan Perceraian
- 50. Pencatatan Pembatalan Perceraian
- 51. Pencatatan Kematian WNI di Wilayah NKRI
- 52. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah NKRI
- 53. Pencatatan Kematian Orang Asing
- 54. Pencatatan Kematian Hilang/Rusak
- 55. Pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNI
- 56. Pencatatan Pengangkatan Anak bagi Orang Asing
- 57. Pencatatan Pengakuan Anak
- 58. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 59. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI
- 60. Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 61. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing
- 62. Pencatatan Perubahan Nama
- 63. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
- 64. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- 65. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
- 66. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
- 67. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa Melalui pengadilan/Contrarius Actus

III. Pelayanan Pengaduan

- 68. Pengaduan Tatap Muka
- 69. Pengaduan Online

CS (turns tinger Certitions

IV. Pelayanan Terintegrasi Lintas Sektor melalui Aplikasi SiPakem

- 70. Pelaporan Kelahiran Kolaborasi dengan Bidan Praktek Mandiri
- 71. Pelaporan Perkawinan Kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama
- 72. Pelaporan Perceraian Kolaborasi dengan Pengadilan Agama
- 73. Pelaporan Kematian Kolaborasi dengan Nagari dan Korong

V. Tambahan Pelayanan

- 74. Pelayanan Walk-in Drive Thru
- Pencatatan kematian yang tidak terdaftar dalam KK atau Database Kependudukan
- 76. Layanan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
- Pada prinsipnya peserta rapat setuju dan memahami mengenai Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa pertanyaan teknis yang disampaikan oleh peserta terkait dengan kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- 3. Pada sesi kedua, masih membahas seputar pertanyaan bersifat teknis terkait layanan dan kolaborasi pelayanan. Antara lain dari MKKS mengenai perbedaan data antara ijazah dengan dokumen kependudukan, Kemenag berkaitan dengan Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta beberapa saran dari IBI. Semua pertanyaan mengenai kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut telah diberikan solusi serta pencerahan-penserahan serta informasi-informasi yang relevan.
- 4. Terakhir peserta Forum Konsultasi Publik memberikan apresiasi sekaligus saran-saran terkait perbaikan pelayanan, optimalisasi terkait revisi dan evaluasi SP dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, akademisi, intansi terkait / OPD, organisasi masyarakat dan media massa. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun2024 Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman sebanyak 76 jenis layanan ditambah dengan 2 Standar Pelayanan lagi yaitu Standar Pelayanan Isbat Nikah (Kolaborasi Disdukcapil, Pengadilan Agama, KUA) dan Standar Peyanan IKD Virtual sehingga Standar Pelayanan untuk tahun 2024 menjadi 78 Standar Pelayanan, namun perlu upaya mempertahankan dan mengoptimalkan upaya penyebarluasan informasi terkait SP yang telah ditetapkan.

Pimpinan Rapat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INDRA UTAMA, AP, M.Si Nip. 197601301995031001

DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 13 MEI 2024

Dokumentasi Penyusunan SP Melibatkan Berbagai Unsur dan Profesi









Dokumentasi Penyusunan SP Memanfaatkan Masukan Hasil SKM Dalam Bentuk Janji Perbaikan dan Tindaklanjut SKM serta Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat





JANJI PERBAIKAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN SESUAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ini berjanji bersama seluruh staf / pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini sudah mencapai kualifikasi "A" dengan nilai SKM setelah dikonversi sebesar 93,90, untuk itu kami berjanji, akan:

- 1. Meningkatkan Kecepatan Waktu Pelayanan
 - a. Sosialisasi dan pengawasan terhadap peningkatan kinerja aparatur.
 - b. Evaluasi rutin terhadap kecepatan kinerja aparatur, sehingga dapat meningkatkan kualitas kecepatan pelayanan kearah yang lebih baik.

Demikian janji perbaikan pelayanan ini kami tandatangani, sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Parit Malintang, Desember 2023

Disaksikan oleh : BUPATI PADANG PARIAMAN Kami Yang Berjanji, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUHATRI BUR

INDRA UTAMA, AP,M.SI NIP. 19750101 199311 1 002

ntuna

